



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;PUTUSAN

NOMOR 38 / Pdt G/2011/PA.Thn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMEA, bertempat tinggal di Rt. 07 Lingkungan II, Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Desa Bowongkulu, Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan pihak berperkara,

Telah memeriksa alat bukti surat,

Telah mendengar saksi-saksi,

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan nomor register 38/Pdt.G/2011/PA.Thn, tanggal 03 Nopember 2011 mengajukan cerai gugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 28 April 2007, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 07 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai mana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe selama kurang 3 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak bernama [REDACTED] telah berumur 2 tahun 11 bulan,
saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan;
5. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh masalah sepele;
6. Bahwa pada tahun 2009 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat bangunkan Tergugat untuk shalat jum'at, Tergugat marah dan pergi meninggalkan Tergugat selama 6 bulan namun Tergugat kembali dan rukun lagi;
7. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk menonton pertandingan bola kaki di Desa Bowongkulu, namun setelah beberapa hari Tergugat tidak kembali, Penggugat hubungi Tergugat melalui handponed supaya segera pulang, namun Tergugat hanya memarahi Penggugat hingga sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi sudah kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
8. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut dikarenakan oleh suatu halangan yang sah, karena Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, majelis hakim masih tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan suaminya (Tergugat) juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan demikian pula upaya majelis hakim mengusahakan perdamaian dengan menasehati Penggugat juga tidak berhasil karenanya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis, diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tidak dilakukan perubahan yang kemudian isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat

Poto kopy buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor [REDACTED] tertanggal 07 Mei 2007 yang diterbitkan oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna telah dinasegelen dan disesuaikan dengan aslinya, disebut bukti P.

2. Keterangan Saksi

Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan kesaksiannya dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut ;

2.1. [REDACTED]

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama dengan orang tua Tergugat di Kelurahan Tidore selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama kurang lebih 2 tahun tinggal serumah bersama dengan orang tua Penggugat keadaannya rukun dan harmonis sehingga lahir seorang anak laki- laki, sekarang anak tersebut telah berumur kurang labih 3 tahun sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa pada bulan September 2009 bertepatan dengan bulan Ramadhan ketika itu Penggugat dan Tergugat cekcok, Tergugat memarahi Penggugat gara-gara Penggugat banguni Tergugat sedang tidur untuk melaksanakan shalat jum'at;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan marahnya Tergugat kepada Penggugat langsung turun dari rumah pergi ke rumah orang tuanya di Bowongkulu selama kurang 6 bulan kemudian pulang tinggal bersama Penggugat di Tidore;
- Bahwa setahu Saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat ada tiga kali bertengkar terakhir terjadi pada bulan Agustus 2010 yang akhirnya Tergugat pergi tinggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak pernah pulang bersama Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama Tergugat tinggalkan Penggugat dan anaknya tersebut tidak pernah mengirim biaya hidup, biaya hidup Penggugat dan anaknya selama ini menjadi beban orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi berpendapat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi sebagaimana layaknya, alangkah baiknya di pisahkan dengan perceraian;

2. 2. [REDACTED]

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak sebelum kawin dengan Tergugat, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat saksi bertetangga rumah sekitar kurang lebih 20 meter, hanya berbatas satu rumah saja;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sehingga lahir seorang anak laki-laki dan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga, terakhir setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang ini tidak pernah pulang;
- Bahwa penyebab seringnya terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat mengangkat panggilan masuk handponnya Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dipagi hari ketika Penggugat bangun tidur mata sebelah kiri Penggugat bengkak akibat pukulan Tergugat setelah terjadi pertengkaran malam;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan ini dan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk bersatu lagi dalam rumah tangga sebagaimana layaknya, karenanya mohon agar perkaranya diputus dengan perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, lebih jauh cukup ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan yaitu dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan suaminya atau Tergugat dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu mempetimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dengan tekad mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat yaitu Foto kopy duplikat Buku Kutipan Akta Nikah bernomor [REDACTED] tertanggal 27 Mei 2007 bermaterai cukup dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna yang sudah dinasegelen, setelah diperiksa dengan cermat dan seksama dipersidangan ternyata foto kopy tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa foto kopy buku Kutipan Akta Nikah tersebut adalah bukti surat autentik didalamnya tercantum nama Penggugat dan Tergugat, hari tanggal bulan perkawinan dilaksanakan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan Penggugat bercerai dengan Tergugat dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim biaya hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tidak saling memperdulikan satu dengan lain dan Penggugat tidak lagi diberi biaya hidup oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dan mengingat bahwa perkara ini menyangkut personal rech (Hukum Orang) yaitu mengenai masalah perkawinan dan perceraian harus cukup bukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri sering terjadi percecokan dan perselisihan maka Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi. dan kedua orang saksi tersebut dalam persidangan memberikan keterangan kesaksian yang bersesuaian (mutual comformity) bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi biaya hidup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan serta bukti lainnya dapat ditarik fakta hukum bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah, Penggugat tidak diberi biaya hidup, satu sama lain tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih lima belas bulan , tidak saling memperdulikan satu sama lain, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi rapuh yang berarti Penggugat dan Tergugat gagal membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat, telah pisah rumah selama kurang lebih lima belas bulan, tidak memberi biaya hidup Penggugat dan anaknya, telah terbukti didukung oleh keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat, karenanya gugatan Penggugat dengan alasan tersebut tidak melawan hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya bercerai dengan Tergugat, sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Mengingat mudarat yang timbul lebih banyak dari pada manfaatnya, alangkah baiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun Pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut, maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat telah menerima dan mengakui semua dalil alasan Penggugat untuk bercerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan memutus perkara ini dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut serta fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan disatukan lagi sebagaimana layaknya sayang menyayangi saling memperdulikan satu sama lain, dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, terdapat alasan hukum mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat menyatakan jatuh talak satu ba'in shugrah Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak pasal 84 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna dan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 366.000 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 14 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1433 H. oleh kami Drs. H. KASO Sebagai Ketua Majelis, Drs. NASARUDDIN PAMPANG dan Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Sukarni Suma, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. K A S O

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. NASARUDDIN PAMPANG

Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH

PANITERA PENGGANTI

SUKARNI SUMA, SHI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 275.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 366.000,-



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

ABDULLAH AL BUCHARI, S.Ag, M.HI

NIP 1966821 198912 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)